



**PUTUSAN**

Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Tar



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 05 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Rumput Laut, bertempat tinggal di di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon;**

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 07 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2019 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kota Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 15 Januari 2019;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Provinsi Sulawesi Barat, selama dua, tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara hingga pisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia:
4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Termohon selama setahun tidak ada kabar
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering membentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon. Termohon sering memukul Pemohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut puncaknya pada bulan April tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua /Termohon sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (-----), di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Tar



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan surat panggilan *relaas* 'berita acara pemanggilan' Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Tar yang dibacakan di persidangan, Termohon dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu memeriksa keabsahan formil dari permohonan Cerai Talak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, berita panggilan persidangan dan keterangan Pemohon di persidangan, Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara hukum. Maka Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan perkara *a quo* mengandung cacat *error in address*.

### Pertimbangan Petitum NO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara *a quo*, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* 'tidak dapat diterima'.

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriyah oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **H. Abdurrahman, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

**Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,**

**M.H.I.**

**Nur Triyono, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Abdurrahman, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2.		
	Rp.	75.000,00
3.		
	P Rp.	350.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>495.000,00</b>
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		